



Tribun Corner

Vonis Lebih Berat dan Efek Jera

MASA pensiun Haryadi Suyuti yang 15 tahun memimpin Kota Yogyakarta yakni, 5 tahun menjadi Wakil Wali Kota dan 10 tahun menjabat Wali Kota, justru menjadi hari-hari yang sulit.

Pelepasan Haryadi Suyuti dari Balai Kota Yogyakarta pun berlangsung meriah. Haryadi pun diantar melewati gerbang pensiun sebagai Wali Kota Yogyakarta.

Sayang, beberapa hari setelah itu, justru Haryadi Suyuti harus berurusan dengan masalah hukum. Tidak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi turun ke Kota Yogyakarta untuk menjemput Haryadi Suyuti.

Saat itu, HS demikian dia juga biasa disebut bersama sejumlah orang dibawa ke KPK dalam operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis, 2 Juni 2022 sore.

Setelah dilakukan pemeriksaan, selain HS, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perizinan IMB apartemen dan hotel.

Saat itu, KPK mengamankan 27.258 dollar AS dalam goodie bag dalam kegiatan tangkap tangan tersebut.

Setelah melalui serangkaian sidang, Selasa (18/2), akhirnya HS pun menjalani sidang vonis. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menggetar sidang secara hybrid dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Djauhar Setyadi.

Majelis hakim, tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan tim penasihat hukum Haryadi hadir langsung di ruang sidang. Adapun Haryadi selaku terdakwa mengikuti sidang secara daring.

Haryadi Suyuti, dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi terkait izin mendirikan bangunan apartemen dan hotel.

Haryadi Suyuti dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Hukuman itu lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara 6,5 tahun dan denda Rp300 juta.

Haryadi Suyuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hal itu sesuai dengan dakwaan alternaif pertama yang diajukan JPU KPK.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada HS yakni membayar uang pengganti sebesar Rp165 juta. Jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pidana, maka harta benda HS dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Namun, jika harta benda tidak mencukupi untuk membayarkan uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada HS berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Putusan Majelis Hakim yang lebih berat dibanding tuntutan jaksa menjadi harapan kita semua agar tindak pidana korupsi enyah dari negeri ini.

Korupsi adalah musuh bersama. Mereka yang terlibat korupsi harus diberi efek jera. Dan para pejabat yang dipercaya negara tidak merugikan bangsa, tidak merugikan rakyat. Semooga. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005